

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis oranglain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 02 Desember 2021

**Omah Rahmawati**  
NIM: 171120145

## ABSTRAK

**Nama: Omah Rahmawati, NIM: 171120145, Judul Skripsi: Politik Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Demokrasi Negara Hukum Di Indonesia ( Studi di Komisi Informasi Provinsi Banten ).**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh eksistensi pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan menerima informasi. Salah satu pilar demokrasi adalah adanya akses informasi publik. Kemudian mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, hal ini menarik untuk dapat diteliti dan dikaji apa politik hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam sistem demokrasi negara hukum di Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ini munculah yang disebut dengan badan publik yang bertugas memberikan layanan informasi publik, akan tetapi terkadang badan publik ini enggan memberikan informasi kepada publik yang kemudian menimbulkan permasalahan terkait informasi publik khususnya di Provinsi Banten.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah, 1) bagaimana arah politik hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia? 2) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Banten?

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1) untuk mengetahui arah politik hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, 2) untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di provinsi Banten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu yang menggunakan logika induktif yang berarti kebenaran hasil penelitian hanya berlaku untuk lokasi tertentu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan teknis analisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan memaparkan yang bersifat khusus yang diakhiri oleh kesimpulan berupa pernyataan umum.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, arah politik hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik. Untuk terselenggaranya kesejahteraan masyarakat dengan adanya jaminan kebebasan informasi yang tertuang dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kedua, implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam sistem demokrasi di Indonesia terutama di provinsi Banten belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya masih menemukan kendala dan masalah yaitu adanya penolakan badan publik untuk memberikan informasi kepada publik, yang di tandai dengan adanya laporan sengketa informasi publik kepada komisi informasi



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

---

Nota	; Nota Dinas	
Lamp	: 1 (satu) Eksemplar	Kepada Yth
Hal	; Pengajuan Ujian Munaqasyah	Dekan
	Fakultas Syariah	
	a.n <u>OMAH RAHMAWATI</u>	UIN SMH
	Banten	
	NIM 171120145	di-
		Serang

***Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara OMAH RAHMAWATI, NIM 171120145, Judul Skripsi: *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Demokrasi Negara Hukum di Indonesia (Studi di Komisi Informasi Provinsi Banten)*, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan haraap segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Serang, 19 November 2021

Pembimbing I

  
**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 196506071992031005

Pembimbing II

  
**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A**  
NIP. 198408022011011008

**POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN  
2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DALAM SISTEM DEMOKRASI NEGARA HUKUM DI  
INDONESIA  
(Studi Di Komisi Informasi Provinsi Banten)**

Oleh

**OMAH RAHMAWATI**

NIM:171120145

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 196506071992031005



**Dr. H.E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A**  
NIP. 198408022011011008


Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP.19506071992031005



**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
NIP. 196902141999032001


## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Omah Rahmawati, NIM 171120145, berjudul: *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Demokrasi Negara Hukum di Indonesia (Studi di Komisi Informasi Provinsi Banten)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal 02 Desember 2021. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 02 Desember 2021

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap anggota



**Atu Karomah, S.H., M.Si**  
NIP.1969021414990320001

Sekretaris Merangkap Anggota



**Hikmatullah, M.Sy**  
NIP.198604252019031006

Penguji I



**Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum**  
NIP.196909061996032002

Penguji II



**Nita Anggraeni, S.H., M.Hum**  
NIP.198206062011012014

Pembimbing I



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19506071992031005

Pembimbing II



**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A**  
NIP. 198408022011011008

## **PERSEMBAHAN**

*Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orangtua, bapak Abo dan ibu Arum yang telah mendukung dan membantu penulis dari segi moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga ibu dan bapak selalu sehat dan panjang umur.*

*Penulis persembahkan juga skripsi ini untuk orang-orang terkasih kepada bapak yang sudah tiada bapak Oyo Wahyudin (Alm), kakakku juju dan keluarga besar, uwa arwiah, uwa tura, uwa adsah, mang ata dan keluarga yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.*

## MOTTO

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

*Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar*

*(Q.S. An-Nur Ayat 15)*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Omah rahmawati, Lahir di Lebak, 21 Mei 1999 anak tunggal dari bapak Oyo Wahyudin Almarhum dan ibu Arum. Bertempat tinggal di Kp. Cingagoler RT 001 RW 005, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SDN 02 Panyaungan tahun 2011, MTs Mathla'ul Anwar Cisiih tahun 2014, MA Daarul 'Ulum Panyaungan tahun 2017, kemudian melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa di Universitas Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, penulis mengikuti organisasi intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara sebagai anggota Pemberdayaan Perempuan tahun 2018. Untuk organisasi eksternal kampus, penulis mengikuti organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia 2017, dan organisasi primordial Keluarga Mahasiswa Lebak 2017.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh*

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir.

Skripsi ini berjudul: *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Demokrasi di Negara Hukum Indonesia*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.

3. Bapak Dr. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Dedi Sunard, M.H., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah membantu, memberi dukungan terhadap penulis sehingga terlaksananya skripsi ini.
4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Arif Rahman Hakim, M.H, Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Pembimbing I dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin. M.H. MA, Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi, dan membimbing penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Hilman, S.E., M.Si, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten yang sudah membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Saudara dan teman-teman. Anita, Rike Yunita Melanis, Jumhadi, Haerudin, Naufal Rohman, Rotul Aeni, Inawati,

Sunayah, Ida Laila dan juga kepada teman-teman lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

9. Terimakasih kepada Opi Haerudin, yang sudah menemani dan memberikan dukungan selama kurang lebih 5 tahun lamanya terutama selama proses menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh member EXO ( Xiumin, Suho, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O., Kai dan Sehun) dan Na Jaemin NCT yang selalu memberikan dukungan dan menemani serta menginspirasi penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oeh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.  
Aamiin

***Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Serang, 02 Desember 2021

**Omah Rahmawati**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQASYAH</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran .....	7
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Studi Review Skripsi Terdahulu.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM SISTEM DEMOKRASI NEGARA HUKUM DI INDONESIA.</b>	
A. Konsep Politik Hukum .....	21

1. Pengertian Politik Hukum .....	21
2. Peran dan Tujuan Politik Hukum .....	26
B. Konsep Keterbukaan Informasi Publik.....	29
1. Informasi Publik, Badan Publik dan Komisi Informasi.....	29
a. Informasi publik .....	29
b. Badan publik.....	35
c. Komisi informasi .....	36
2. Tujuan Keterbukaan Informasi Publik .....	39
C. Sistem Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia .....	40

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF**

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Publik .....	43
B. Perlindungan Hukum Terhadap Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 28 Amandemen UUD 1945 .....	48
C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Publik dalam Undang-Undang Sektoral di Era Reformasi.....	50
1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Publik dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	51

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Publik dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	54
3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik .....	55
D. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Publik dalam Peraturan Internasional .....	58
1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 19 Ayat (2) Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik ( <i>International Covenant On Civil and Political Right</i> ).....	58
2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Publik Dalam Resolusi Umum PBB Nomor 59 Ayat (1) Tahun 1946.....	59

**BAB IV EKSISTENSI POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG OMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

A. Arah Politik Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik dengan Asas RPJMN di Indonesia.....	61
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia .....	69

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-Saran.....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**